

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bisnis perbankan di Indonesia sangatlah dibutuhkan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat maupun negara. Melalui produk-produk perbankan seperti penyaluran kredit maka bank mampu mendorong peningkatan investasi baik pada masyarakat kelas bawah maupun pengusaha besar dan menengah yang hendak mengembangkan bisnis atau usahanya. Oleh karena Bank melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, maka tentu yang menjadi pijakan utama tiap bank untuk tetap eksis dan berkembang adalah trust (kepercayaan) nasabah pada bank tersebut.¹ Bagi masyarakat kelas atas atau pengusaha besar tentulah bisnis perbankan sangat dibutuhkan untuk peningkatan produksi maupun ekspansi perusahaan agar lebih besar dan berkembang pada berbagai sektor. Selain itu, bisnis perbankan juga sangat berperan penting dalam membantu pemerintah membiayai program-program invrastruktur yang membutuhkan biaya besar.² Bank dalam menjalankan bisnisnya didasarkan pada beberapa prinsip yaitu :

1. Prinsip Kepercayaan
2. Prinsip Kehati-hatian
3. Prinsip Kerahasiaan

¹ Dadang Husen Sobana, 2016, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan ke-1, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 149.

² <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2488/perbankan-sebagai-motor-penggerak-perekonomian>, diakses 01/04/2024.

4. Prinsip Mengenal Nasabah

Keempat prinsip di atas wajib dijalankan bank secara konsisten demi kesehatan bank itu sendiri, demi mendorong perekonomian masyarakat dan negara maupun demi menjaga kepercayaan nasabah. Setiap prinsip tentu dirumuskan berdasarkan berbagai masalah hukum yang terjadi sebelumnya sehingga dengan adanya prinsip tersebut maka diharapkan tidak terjadi lagi permasalahan hukum di kemudian hari.

Indonesia memiliki kerangka hukum yang mengatur pembukaan rahasia bank sebagai bagian dari upaya menyeluruh dalam memerangi tindak pidana pencucian uang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) berfungsi sebagai dasar hukum yang mencakup pengaturan terkait pembukaan rahasia bank. Berbagai norma hukum dibuat dengan tujuan yang baik demi kepentingan bank sendiri maupun kepentingan masyarakat yang menjadi nasabah dan pemerintah. Namun norma hukum di atas masih menyisahkan beberapa pertanyaan kritis yang berpotensi memunculkan ketidakpastian hukum.

Tahun 2019 terjadi suatu perkara hukum yang berhubungan dengan rahasia bank yakni perseteruan antara seorang nasabah PT. Bank CIMB Niaga. Tbk yang bernama Devy Yuliana. Meskipun Devy sudah jadi terdakwa di persidangan bahkan sampai sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (putusan Nomor 57/PID.SUS/2019/PT.DKI), namun aparat penegak hukum tidak bisa mendapat data dan informasi lebih banyak mengenai simpanan Devy pada PT. Bank CIMB Niaga. Tbk.. Dalam kasus tersebut, Devy

juga didakwa terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Devi diketahui memiliki banyak akun rekening pada PT.Bank CIMB Niaga. Tbk namun tidak semua bisa diakses aparat penegak hukum dengan alasan adanya ketentuan norma hukum mengenai rahasia bank.³ Merujuk pada Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), dijelaskan bahwa untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang memberikan izin kepada polisi, jaksa, hakim, atau penyidik lain yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk memperoleh informasi dari bank mengenai simpanan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang terkait dengan mereka. Senada dengan itu Pasal 2 ayat (4) huruf C Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Tertulis atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, mengatur bahwa pemberian akses terhadap rahasia bank dapat dilakukan untuk berbagai keperluan, termasuk untuk kepentingan penegakan hukum dalam proses peradilan pidana. Ini kemudian menjadi legitimasi penegak hukum meminta data simpanan dari nasabah yang bernama Devy, sehingga penegak hukum yakin data tersebut dapat diakses atau diberikan oleh Bank, apalagi Devy didakwa juga dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Di sisi lain, PT.Bank CIMB Niaga. Tbk tidak mau memberikan akses atau tidak mau membuka data mengenai simpanan nasabah yang bernama Devy dengan dalil rahasia bank. PT.Bank CIMB Niaga.

³ Stefanus Don Rade. Dkk. Kerahasiaan Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Data Nasabah (Kasus Pada Pt. Bank Cimb Niaga Tbk). *Jurnal Sosains*. Volume 1, Nomor 8, Agustus 2021. Hlm. 895

Tbk tentu tidak mau mengambil risiko jika tindakan tersebut melanggar ketentuan mengenai rahasia bank.

Lembaga penegak hukum dan korban tindak pidana pencucian uang menghadapi kendala yang signifikan karena kerangka hukum yang ambigu seputar kerahasiaan bank, yang tidak memberikan kejelasan dan jaminan yang memadai (dalam kasus Devy Yuliana, beberapa orang harus mengalami kerugian secara materil, apalagi diketahui aliran dana dipakai untuk bisnis narkoba). Selain masyarakat, tentu negara juga mengalami kerugian karena tidak dapat cukup bukti untuk menyita harta kekayaan (termasuk dana) yang disimpan di Bank sebagai hasil jadi suatu kejahatan.

Bank tidak diberikan legitimasi eksekutorial (untuk bertindak tegas dan memaksa) untuk membuka rahasia bank nasabahnya yang terlibat dalam perkara pidana di pengadilan, meskipun terdapat aparat penegak hukum. Sebaliknya, pihak Bank berada dalam posisi kekakuan atau dilematis dalam bertindak karena harus berpegang teguh pada prinsip rahasia bank. Secara normatif, akibat atau dampak buruk itu berawal dari tidak komprehensif (tidak cukup detail) norma hukum mengenai rahasia bank. Tidak berarti bahwa pihak Bank tidak mengalami kerugian dalam kasus semacam ini. Bagaimanapun juga Bank dalam posisi dilematis, jika Bank membuka rahasia Bank dengan dalil yang tidak jelas maka berpotensi diperkarakan secara hukum oleh nasabahnya sendiri.

Untuk menganalisis norma hukum yang mengatur tentang rahasia bank peneliti menjadikan teori kepastian dan kemanfaatan hukum sebagai pisau analisis untuk menemukan lobang-lobang logika dalam penerapan norma hukum

tentang prinsip rahasia bank dalam tindak pidana pencucian uang, sehingga dapat dilengkapi dan dapat memberikan gagasan teoritik tentang kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat yang mau menyimpan dananya di Bank, bagi penegak hukum, maupun bagi Bank itu sendiri. Dalam upaya mengumpulkan data maka peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak Bank BCA dan pihak Polda DIY yang juga menerapkan ketentuan dalam UU PPSK maupun Peraturan Bank Indonesia tentang rahasia bank. Oleh karena itu judul tesis ini adalah **“Analisis Penerapan Prinsip Rahasia Bank Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan prinsip rahasia bank dalam perkara tindak pidana pencucian uang dapat memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum ?
2. Bagaimanakah relevansi teori kepastian hukum dan teori kemanfaatan hukum dengan penerapan prinsip rahasia bank dalam perkara tindak pidana pencucian uang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip rahasia bank dalam perkara tindak pidana pencucian uang dapat memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum.
2. Untuk mengetahui relevansi teori kepastian hukum dan teori kemanfaatan hukum dengan penerapan prinsip rahasia bank dalam perkara tindak pidana pencucian uang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan memperdalam pemahaman mengenai hukum perbankan, khususnya yang berkaitan dengan prinsip rahasia bank, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki fokus kajian serupa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan rekomendasi yang berguna bagi pihak-pihak yang terlibat langsung, seperti bank dan pelaku bisnis keuangan, dalam meningkatkan pemahaman dan praktik terkait dengan isu yang dibahas. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan kerangka berpikir pemerintah maupun penegak hukum dalam mengupayakan terjaminnya rahasia nasabah peminjam dan simpanannya. Selain itu, Peneliti dapat memiliki kesempatan menerapkan ilmu hukum selama mengikuti perkuliahan serta memperoleh persyaratan formal untuk mendapatkan gelar magister di bidang ilmu hukum pada program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan melalui perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta maupun melalui internet diketahui bahwa penelitian yang berjudul “**Analisis Penerapan Prinsip Rahasia Bank Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang**” belum pernah ditulis oleh orang lain, baik judul maupun permasalahannya. Sehingga penelitian ini bukan merupakan plagiasi dari hasil penelitian orang lain serta dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan tema atau topik dalam penelitian tesis ini.

1. Alan Bimantara, Program Studi Magister Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Tahun 2021, Judul Tesis “Asas Kerahasiaan Bank Dalam Lingkup Hukum Keluarga Menurut Hukum Perdata Di Indonesia”, Tesis ini mengangkat 2 permasalahan hukum yaitu bagaimana pengaturan prinsip kerahasiaan bank dalam lingkup hukum keluarga menurut hukum perdata dan apakah ada pertentangan prinsip dalam asas kerahasiaan bank antara suami istri terhadap harta bersama dalam perkawinan. Hasil penelitian tesis ini menemukan bahwa prinsip rahasia bank merupakan dapat diterapkan dalam ranah hukum keluarga, namun masih ada pertentangan antara prinsip rahasia bank dengan prinsip harta bersama suami istri karena menurut hukum perdata (UU Perkawinan), harta yang diperoleh setelah perkawinan yang sah dianggap sebagai harta bersama suami istri, termasuk uang atau simpanan di bank. Namun, dalam konteks UU Perbankan, simpanan yang dimiliki oleh suami di bank tidak secara otomatis dianggap sebagai harta bersama.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini memiliki kemiripan dengan tesis yang ditulis oleh Bimantara, khususnya dalam pembahasannya mengenai kerahasiaan bank, yang berlandaskan pada kerangka Hukum Perbankan. Persamaan juga pada penggunaan metode penelitian yuridis normatif serta mewawancarai beberapa narasumber yang berkompeten untuk mendukung data primer dan sekunder yang ada. Perbedaan tesis ini adalah

pada analisis yang spesifik mengenai rahasia bank, tesis di atas menganalisis penerapan yang spesifik dalam hubungannya dengan konsep harta bersama suami istri menurut hukum perdata, sementara tesis ini menganalisis pendefinisian rahasia bank itu sendiri yang kemudian berakibat atau bersinggungan dengan tidak adanya kepastian hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2021 tentang perkara perdata yang melibatkan proses perceraian dan pembagian harta bersama, memperkenalkan pengecualian hukum yang diuraikan dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2). Pengecualian ini tidak berlaku untuk kasus-kasus yang serupa, karena penerapannya dapat merusak integritas operasional lembaga perbankan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap bank. Oleh karena itu diharapkan Pemerintah dapat menerapkan rahasia bank sebagai *competitive advantage* sehingga dapat melindungi serta mengetahui aliran harta kekayaan warga negara.

Persamaan antara tesis tersebut di atas dengan tesis saat ini terletak pada pemeriksaan kerahasiaan bank, yang berfungsi untuk melindungi kepentingan nasabah sekaligus mendorong kemajuan ekonomi bagi individu dan negara. Selain itu, kedua tesis tersebut menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, menganalisis sumber hukum primer dan sekunder secara sistematis, yang selanjutnya diperkaya dengan wawancara dengan narasumber terkait. Perbedaannya, pada tesis di atas hanya mengkaji penerapan norma hukum pada suatu kasus konkret, sementara pada tesis ini menggunakan pendekatan teori kepastian hukum dan kemanfaatan hukum

sebagai pisau analisis yang menyoroti penerapan norma hukum tentang rahasia bank.

2. Erwin Sasmita, Judul “Analisis Yuridis Pembukaan Rahasia Bank Untuk Kepentingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Ditangani Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”, Dharmasisya, Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Vol, 1. No. 9, juli 2022. Jurnal ini mengkaji dua masalah yakni 1). Bagaimana pemberian Informasi Rahasia Bank Tersangka atau Terdakwa untuk kepentingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ?. 2) Bagaimana Pemberian Informasi Rahasia Bank pihak yang terkait dengan Tersangka atau Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh KPK ?.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila KPK meminta informasi perbankan yang bersifat rahasia dari orang yang menjadi tersangka atau terdakwa, maka lembaga keuangan tersebut wajib memberikan informasi mengenai kondisi keuangan orang yang diperiksa oleh KPK. Pihak bank tidak diperbolehkan untuk menolak permintaan informasi perbankan yang bersifat rahasia dengan alasan kerahasiaan perbankan. Sebaliknya, untuk permintaan informasi perbankan yang bersifat rahasia yang berkaitan dengan orang yang terkait dengan tersangka atau terdakwa, pihak bank wajib memberikan kuasa dari pihak yang bersangkutan untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangannya.

Persamaan jurnal ilmiah di atas dengan tesis ini adalah sama-sama menganalisis rahasia bank dalam suatu perkara pidana. Perbedaannya pada jurnal di atas mengkaji rahasia bank dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang ditangani KPK. Sementara pada tesis ini Peneliti mengkritisi pendefinisian rahasia bank dalam UU PPSK yang belum utuh sehingga berakibat pada tidak tercapainya kepastian hukum. Oleh karena itu perspektif yang dipakai dalam tesis ini bukan sekedar penerapan norma melainkan juga penjabaran teoretik berdasarkan teori kepastian hukum sehingga dapat mengoreksi lobang-lobang logika yang masih ada dalam norma hukum tentang rahasia bank.

3. Putra Kubando, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Tahun 2022, Judul Tesis “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank Dalam Menjaga Kepentingan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kepercayaan Kepada Bank (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012)”. Tesis ini mengangkat 2 permasalahan hukum yakni 1. Bagaimana analisis perlindungan hukum terhadap keamanan rahasia bank dalam menjaga kepentingan nasabah berdasarkan prinsip menjaga kepercayaan nasabah ?. 2. Bagaimana keterkaitan antara rahasia bank sebagai alat untuk penggerak ekonomi suatu negara dengan pembukaan data nasabah dalam perkara perdata perceraian ?.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 30/PUU-XVI/20218, yang berkaitan

dengan masalah perdata terkait perceraian dan pembagian harta bersama, memuat pengecualian hukum sebagaimana diuraikan dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2). Pengecualian tersebut tidak berlaku untuk kasus serupa, karena dapat merusak integritas operasional lembaga perbankan dan mengurangi kepercayaan nasabah terhadap bank. Oleh karena itu, Pemerintah diharapkan mempertimbangkan penerapan kerahasiaan bank sebagai keuntungan strategis untuk menjaga dan memantau arus aset individu.

Tesis yang disebutkan di atas dan tesis saat ini memiliki fokus yang sama pada pemeriksaan kerahasiaan bank sebagai mekanisme untuk melindungi kepentingan nasabah, yang secara bersamaan memberikan kontribusi bagi kemajuan ekonomi baik individu maupun negara. Selain itu, kedua tesis tersebut menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, menganalisis bahan hukum primer dan sekunder, dan selanjutnya didukung oleh wawancara dengan informan yang relevan. Namun, perbedaan utama terletak pada kenyataan bahwa tesis sebelumnya secara eksklusif menyelidiki penerapan norma hukum dalam kasus tertentu, sedangkan tesis ini mengadopsi kerangka teori kepastian hukum sebagai lensa analitis untuk menjelaskan penerapan norma hukum yang berkaitan dengan kerahasiaan bank.

4. Andika Pratama, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Medan, Tahun 2021, Judul Tesis “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)”. Tesis ini mengangkat 3 permasalahan hukum yakni 1. Bagaimana aturan

hukum tentang pencucian uang di Indonesia ? 2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Pengadilan Negeri Medan ? Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencucian uang dalam Putusan Nomor 311/Pid.sus/2018/PN.Mdn ?

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah melakukan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang melalui penerapan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur tentang definisi tindak pidana pencucian uang dengan menjabarkan tindak pidana aktif pada Pasal 3 dan 4, serta tindak pidana pasif pada Pasal 5. Pemeriksaan Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2019/PN. Mdn mengungkap bahwa terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 137 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama lima tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00, dengan tambahan tiga bulan kurungan penjara jika denda tidak dibayar. Untuk memfasilitasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK dibentuk untuk menyediakan informasi dan mendorong kerja sama internasional.

Tesis ini memiliki kesamaan tematik dengan tesis yang disebutkan sebelumnya dalam kajiannya tentang pencucian uang, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan kepentingan nasabah sekaligus mendorong kemajuan ekonomi baik individu maupun negara. Selain itu, kedua tesis ini

menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, menganalisis bahan hukum primer dan sekunder, dilengkapi dengan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Perbedaan utama muncul dalam penerapan asas kerahasiaan bank, yang dibahas dalam kasus pidana pencucian uang umum dalam tesis ini, sedangkan tesis lainnya secara khusus menyelidiki dimensi hukum dalam putusan pengadilan tertentu yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Tesis ini mencakup kerangka teoritis yang lebih luas, sedangkan tesis kedua difokuskan pada studi kasus tertentu.

5. Ayu Franita Putri, Program Studi Magister Ilmu Hukum Islam Fakultas Syaria'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Tahun 2019, Judul Tesis "Perlindungan Preventif Perbankan Dalam Menjaga Rahasia Bank (Studi Terhadap Perjanjian Kerja Di Bank Muamalat Yogyakarta)". Tesis ini mengangkat 2 permasalahan hukum yakni 1. Bagaimana Bank Muamalat melakukan Upaya preventif dalam menjaga rahasia bank ?. 2 Apa saja kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerja bagi pegawai tersebut ?. 3. Bagaimana ketentuan perjanjian kerja di Bank Muamalat dalam perseptif Maqasid asy-syari'ah?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah-langkah pencegahan kerahasiaan bank yang dilakukan Bank Muamalat tertuang dalam perjanjian kerja, sehingga sejalan dengan ketentuan hukum yang mengikat yang berlaku bagi para pihak yang terlibat. Ketentuan yang ditetapkan Bank Muamalat dalam perjanjian kerja mengenai kerahasiaan bank tersebut memberikan kewajiban kepada karyawan tetap maupun mantan karyawan untuk menjaga

kerahasiaan, serta menjaga kepercayaan nasabah, sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008.

Tesis tersebut memiliki kesamaan dengan tesis ini dalam mengkaji kerahasiaan bank, khususnya sebagai mekanisme untuk melindungi kepentingan nasabah, yang sekaligus memberikan kontribusi bagi kemajuan ekonomi baik individu maupun negara. Selain itu, kedua tesis ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, yang melibatkan analisis bahan hukum primer dan sekunder, dilengkapi dengan wawancara dengan narasumber yang relevan. Namun, perbedaan utama antara kedua tesis ini terletak pada titik fokusnya masing-masing: yang pertama menyelidiki penerapan prinsip-prinsip kerahasiaan bank dalam konteks penanganan tindak pidana pencucian uang, sedangkan yang kedua mengeksplorasi langkah-langkah perbankan preventif yang bertujuan untuk menjaga kerahasiaan bank melalui perjanjian kerja di Bank Muamalat Yogyakarta. Dalam hal ini, tesis ini menekankan aspek hukum pidana, sedangkan tesis lainnya berkonsentrasi pada kebijakan internal perbankan.